



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 4 Maret 2016

Kepada  
Yth. 1. Gubernur; dan  
2. Bupati/Walikota;  
di -

**SELURUH INDONESIA**

**SURAT EDARAN  
NOMOR 050/795/3J**

**TENTANG**

**PENYUSUNAN RPJMD DAN RKPD TAHUN 2017**

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan sambil menunggu ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan sebagai landasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bersama ini diberitahukan kepada Saudara, sebagai berikut:

1. Daerah yang telah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015, diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan memperhatikan sebagai berikut:
  - a. Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa "Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik" dengan periodisasi RPJMD adalah "Tahun 2016-2021".
  - b. Bagi daerah yang periodisasi RPJMD-nya berakhir pada Tahun 2015, maka daerah tersebut dalam menyusun RPJMD Tahun 2016-2021, selain memuat perencanaan pembangunan daerah sampai dengan Tahun 2021, juga harus memasukkan program rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2016.
  - c. Penyusunan dokumen Perencanaan pembangunan daerah berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan memperhatikan:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta mengintegrasikan hasil rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  - 2) Rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sesuai Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 3) Urusan pemerintahan daerah, unsur staf pendukung Kepala Daerah, unsur staf pendukung DPRD, unsur pengawasan dan unsur penunjang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan
  - 4) Hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJMD, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Bagi daerah yang melaksanakan Pemilukada Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), penyusunan RKPD Tahun 2017 memperhatikan:
    - a. penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2017 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, RKP Tahun 2017, serta memperhatikan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.
    - b. program dan kegiatan yang berkaitan dengan persiapan pembentukan organisasi, dan pengalihan personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D).
  3. Bagi daerah yang tidak melaksanakan Pemilukada Tahun 2015, agar menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dengan melakukan penyesuaian dalam dokumen rencana kerja tahunan (RKPD).
  4. Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD Tahun 2017. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA-PD, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017.
  5. Pedoman penyusunan Rancangan KUA dan PPAS, RKA-PD, rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD mempedomani:
    - a. substansi kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
    - b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
    - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; serta
    - d. peraturan perundang-undangan lainnya bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  6. Rancangan peraturan daerah tentang RPJMD dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017 yang telah disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk Provinsi dan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Kabupaten/Kota untuk dievaluasi dalam bentuk keputusan menteri untuk provinsi dan keputusan gubernur untuk kabupaten/kota.



7. Dalam hal perangkat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah belum terbentuk, maka perangkat daerah provinsi yang menangani fungsi penunjang perencanaan, membantu gubernur dalam melakukan pembinaan terhadap penyusunan, pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.
8. Dalam rangka melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dan Rancangan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dan Rancangan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari unsur penunjang perencanaan, keuangan serta unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan
9. Gubernur, Bupati/ Walikota menugaskan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan Reviu terhadap rancangan akhir RPJMD, rancangan akhir RKPD, Rencana Kerja PD, RKA PD.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth.:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
3. Para Ketua DPRD Provinsi; dan
4. Para Ketua DPRD Kabupaten/Kota.

